



Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Evaluasi Label Pangan untuk UMKM Desa Ketintang Baru

Assistance in Creating Business Identification Number (NIB) and Evaluation Label for MSMEs Ketintang Baru Village

Amanda Dewi Safitri¹; Gevlyn Violensia Susanto¹; Wasti Cristin Zico Zebua¹; Adella Farah Diana¹; Modya Faqillah¹; dan Muhammad Alfid Kurnianto^{1*}

¹ Program Studi Teknologi Pangan, UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Abstrak

UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia. Salah satu desa yang memiliki jumlah UMKM cukup banyak adalah Ketintang Baru RT 02 RW 03 dengan total 10 UMKM. Namun, legalitas usaha belum semua pelaku UMKM memiliki dan mengurus sebab dianggap membutuhkan biaya dan waktu yang cukup lama. Selain itu, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki label yang lebih informatif dan menarik. Tim KKN Teknologi Pangan UPN "Veteran" Jawa Timur memberikan sosialisasi terkait pembuatan NIB dan evaluasi label guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha dan label. Selain itu, Tim KKN Teknologi Pangan UPN "Veteran" Jawa Timur juga melakukan metode *door to door* yaitu dengan mengunjungi lokasi tiap UMKM untuk dilakukan pendampingan dan evaluasi. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM diharapkan semakin sadar akan pentingnya legalitas dan peran label dalam usaha yang digeluti.

Kata Kunci

UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB), Label produk

Abstract

MSMEs is one of the pillars of the Indonesian economy. The village that has quite large number of MSMEs is Ketintang Baru RT 02 RW 03 with total 10 MSMEs. However, not all of them have and manage the business legality like Business Identification Number (NIB) because it's considered to require quite a lot of money and time. Moreover, there are still many MSMEs who don't have more informatice and attractive label. The UPN "Veteran" Jawa Timur Food Technology KKN Team provided socialization regarding NIB making and label evaluation to increase awareness of the importance of business legalitu and labels. Besides that, the UPN "Veteran" Jawa Timur Food Technology KKN Team also carried out a door to door method, namely by visiting the location of each MSMEs for assitance and evaluation. Through this activity, MSMEs activists are expected to become more aware of the importance of legality and the role of labels in the business they are involved in.

Keyword

MSMEs, Business Identification Number (NIB), Product label

1. Pendahuluan

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan yang mampu menopang perekonomian di Indonesia. Menurut Aliyah (2022), pertumbuhan ekonomi negara dan pendistribusian pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan dengan adanya UMKM. Prasetyo (2008) menambahkan bahwa selain berperan sebagai penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, UMKM di Indonesia juga mampu menyelesaikan masalah pengangguran karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan. UMKM adalah usaha

* Korespondensi : Muhammad Alfid K



email korespondensi: m.alfid.tp@upnjatim.ac.id

yang dilakukan oleh masyarakat produktif untuk mengembangkan ekonomi yang ada di Indonesia.

Dalam menjalankan sebuah usaha, dibutuhkan suatu perizinan atau legalitas usaha untuk menunjukkan keberadaan dan kelayakan berdirinya usaha. Wibisono *et al.* (2022) menyatakan bahwa perizinan yang dimaksud bertujuan untuk memastikan suatu usaha berjalan tanpa ada campur tangan dari pihak manapun dan mendapat pengakuan di mata hukum. Manfaat dari adanya legalitas usaha yaitu mendapat jaminan perlindungan hukum, pengembangan usaha dan pemasaran usaha menjadi lebih mudah, akses pembiayaan lebih mudah, dan dapat memperoleh pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah.

Legalitas usaha yang dapat diperoleh dari pemerintah salah satunya adalah NIB atau Nomor Induk Berusaha. NIB adalah sebuah identitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan operasional di bidang usahanya. NIB dapat didapatkan dengan mendaftar secara daring dan tanpa dipungut biaya melalui situs resmi *Online Single Submission* (OSS). Adapun berkas yang dibutuhkan dalam pembuatan NIB yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan e-KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat *e-mail* dan nomor telepon aktif.

Komponen penting lain yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM adalah label produk. Berdasarkan Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, label adalah setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan. Label produk dapat berupa; nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, nomor izin edar, dan asal usul bahan pangan tertentu. Label produk berfungsi sebagai sumber informasi, dan sebagai media promosi bagi produsen. Label yang menarik akan meningkatkan ketertarikan audiens terhadap produk yang ditawarkan. Dengan adanya label juga berfungsi sebagai media pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang mencakup tahap promosi, penjualan hingga tahap pengiriman produk kepada konsumen. Di era digital saat ini, pemanfaatan digital dalam pemasaran produk dapat diterapkan oleh pelaku usaha. menggunakan media berupa situs, media sosial, *e-mail*, *database* dan lain sebagainya untuk memperluas target konsumen dan mengetahui profil, perilaku, nilai produk, serta loyalitas pelanggan untuk mencapai tujuan pemasaran (Chaffey dan Chadwick, 2016).

Ketintang merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Ketintang berada di bagian selatan Surabaya dengan luas $\pm 2,97$ km². Menurut Badan Pusat Statistik (2020), tercatat jumlah penduduk Kelurahan Ketintang sebanyak ± 16.271 orang. Kelurahan Ketintang merupakan salah satu kelurahan dengan cukup banyak UMKM yang masih bertahan hingga saat ini, baik dalam sektor pangan maupun sektor kerajinan. Salah satu desa yang menjadi fokus dalam kegiatan penyuluhan ini adalah Ketintang Baru RT 02 RW 03. Berdasarkan data yang didapatkan melalui organisasi PKK RT, tercatat sebanyak 10 UMKM dengan jenis produk yang berbeda-beda. Akan tetapi, masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu bukti kepemilikan legalitas usaha. Selain itu, permasalahan lain yang menjadi fokus yakni mengenai label produk dan *branding* produk dalam melakukan pemasaran. Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat oleh Tim KKN Teknologi Pangan, pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya dengan legalitas yang dimiliki dan *branding* produk yang mumpuni.

2. Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan yakni pendampingan pembuatan dan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), evaluasi label produk UMKM dan pendampingan *branding* produk dalam pemasaran digital. Adapun beberapa tahapan yang dilakukan dalam implementasikan ke masyarakat yakni:

1) Tahap Persiapan Awal

Pada tahap ini, tim KKN Teknologi Pangan melakukan pendataan dan pemetaan terhadap seluruh UMKM yang ada di Ketintang Baru RT 02 RW 03, Ketintang, Gayungan, Surabaya. Tahap ini dilaksanakan pada tanggal 4 November 2023.

2) Tahap Penyusunan dan Persiapan

Pada tahap ini, tim KKN Teknologi Pangan melakukan penyusunan materi yang akan disampaikan kepada pelaku UMKM, survei lokasi yang akan digunakan untuk sosialisasi, dan melakukan pendataan mengenai peralatan yang dibutuhkan untuk sosialisasi.

3) Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, Tim KKN Teknologi Pangan melaksanakan penyuluhan menggunakan metode sosialisasi (Widyantari dan Kurnianto 2023). Kegiatan sosialisasi berisi pengenalan NIB dan evaluasi label produk pangan untuk pelaku UMKM Ketintang Baru RT 02 RW 03. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 ja, 15.00 WIB. Selain itu, Tim KKN Teknologi Pangan juga melakukan kunjungan UMKM dengan metode *door to door*, yakni mengunjungi lokasi UMKM secara langsung untuk melakukan pendampingan terkait pembuatan NIB dan evaluasi label. Kegiatan kunjungan ini dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 November 2023.

3. Hasil & Pembahasan

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan sebuah nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan bidangnya. Tujuan dari upaya pembuatan NIB bagi pelaku UMKM agar lebih diakui konsumen, mendapatkan kepastian perlindungan hukum, memiliki peluang kerja sama, dan mendapat kesempatan dalam memperoleh pemberdayaan yang baik dari pemerintah daerah melalui bantuan permodalan atau pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun bukan bank. Dalam memberikan simulasi bagi pelaku usaha mengurus izin usaha secara daring melalui sistem OSS, kegiatan pendampingan dan penerbitan NIB merupakan kegiatan yang efektif (Soejono *et al.*, 2020).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) menyatakan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan suatu identitas yang diberikan untuk pelaku usaha dalam menjalankan usaha dengan bidang usahanya. Sistem OSS dikembangkan dan dioperasikan oleh pemerintah pusat yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam kegiatan berusaha. Budiarto *et al.* (2022) menyatakan bahwa tidak dikenakannya biaya dan proses pembuatan NIB yang cepat merupakan keunggulan dari sistem OSS.

Kegiatan pembuatan NIB ini diawali dengan melakukan pendataan dan pemetaan dengan cara wawancara dengan Ibu Ketua dan Sekretaris PKK Ketintang Baru RT 02 RW 03 terkait jumlah UMKM, jenis produk yang dijual, dan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Data yang diperoleh dari kegiatan wawancara yang telah dilakukan disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. UMKM Desa Ketintang Baru X RT 02 RW 03

No	Jenis UMKM	Jumlah
1	Makanan Ringan	2
2	Makanan Berat	5
3	Minuman	2
4	Kerajinan Tangan	1
	Total	10

Sumber : Data Primer yang Diolah (2023)

Tabel 2. Pendataan UMKM Desa Ketintang Baru X RT 02 RW 03

No	Pelaku Usaha	Produk UMKM	Keterangan
1	Ibu Nami	Kacang Goreng	Belum NIB
2	Ibu Dewi	Dimsum	Belum NIB
3	Ibu Diah	Nasi Kotak	Sudah NIB
4	Ibu Titik	Nasi Kotak	Sudah NIB
5	Ibu Pipit	Nasi Kotak	Sudah NIB
6	Ibu Thea	Nasi Kotak	Sudah NIB
7	Ibu Lis	Nasi Kotak	Belum NIB
8	Ibu Nunik	Minuman Kemasan	Belum NIB
9	Ibu Endang	Sinom	Sudah NIB
10	Ibu Endang	Kerajinan Tangan	Sudah NIB

Sumber : Data Primer yang Diolah (2023)

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tim KKN Teknologi Pangan dari hasil wawancara dengan PKK di Desa Ketintang Baru RT 02 RW 03 terdapat 3 UMKM yang belum memiliki NIB, yaitu UMKM dengan produk antara lain; Kacang goreng, Dimsum, dan Minuman kemasan. Selebihnya telah memiliki Nomor Induk Berusaha.

Kegiatan selanjutnya yaitu pelaksanaan sosialisasi pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Evaluasi Label produk yang dihadiri oleh 15 orang, baik dari pelaku usaha maupun warga. Berdasarkan Tabel 2. dari 3 pelaku UMKM yang belum memiliki nomor induk berusaha (NIB) hanya 2 yang berminat untuk memiliki nomor induk berusaha. Pembuatan NIB bagi pelaku usaha dilaksanakan secara *door to door* dengan membawa peralatan seperti *handphone* dan laptop yang terhubung dengan jaringan internet. Kegiatan sosialisasi pendampingan pembuatan NIB dan evaluasi label produk disajikan pada Gambar 1.



(a)



(b)

Gambar 1. (a) Pendataan dan pendataan UMKM; (b) Sosialisasi Pendampingan pembuatan NIB dan evaluasi label produk

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS memiliki persyaratan kelengkapan dokumen antara lain; Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan e-KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), email yang aktif, nomor telepon yang aktif, lokasi usaha yang telah sesuai dengan tata ruang perizinan menjalankan usaha, dan data terkait bidang usaha seperti jenis usaha, produk usaha, serta dokumen persetujuan lingkungan.

Menurut Herudiansyah *et al.* (2019) label produk merupakan suatu identitas dari sebuah produk yang akan dipasarkan. Label produk dapat mempermudah konsumen dalam memilih dan menjadi penguat informasi dari sebuah *brand*. Dalam label produk terdapat informasi antara lain; nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama atau alat pihak yang memproduksi, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa, asal usul bahan pangan tertentu, nomor izin edar, dan halal bagi yang dipersyaratkan (BPOM, 2018). Data yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Label UMKM Desa Ketintang Baru X RT 02 RW 03

No	Pelaku Usaha	Produk UMKM	Keterangan
1	Ibu Nami	Kacang Goreng	Kurang Baik
2	Ibu Dewi	Dimsum	Kurang Baik
3	Ibu Diah	Nasi Kotak	Baik
4	Ibu Titik	Nasi Kotak	Baik
5	Ibu Pipit	Nasi Kotak	Baik
6	Ibu Thea	Nasi Kotak	Baik
7	Ibu Lis	Nasi Kotak	Kurang Baik
8	Ibu Nunik	Minuman Kemasan	Kurang Baik
9	Ibu Endang	Sinom	Baik
10	Ibu Endang	Kerajinan Tangan	Baik

Sumber : Data Primer yang Diolah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi didapatkan bahwa dari 10 UMKM, terdapat 4 UMKM yang memiliki label kurang baik, atau belum sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang label olahan pangan. Pelaku UMKM yang memiliki label kurang baik, bersedia untuk dibuatkan label yang baru melalui kegiatan *door to door*. Kegiatan *door to door* yang telah dilakukan disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. (a) *Door to door* UMKM Ibu Lis; (b) *Door to door* UMKM Ibu Dewi

Hasil dari kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu dapat meningkatkan kemampuan pengembangan usaha di Desa Ketintang Baru RT 02 RW 03 menjadi lebih cepat dan aman. Keberhasilan suatu kegiatan penjualan produk akan berdampak bagi penghasilan suatu pelaku usaha. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)*, pembuatan NIB dapat dilakukan secara cepat dan tanpa biaya, sehingga dinilai lebih efektif.

4. Kesimpulan

Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan oleh Tim KKN Teknologi Pangan pada pelaku usaha Desa Ketintang Baru RT 02 RW 03. Jumlah UMKM yang didata oleh tim sebanyak 10, yang belum memiliki NIB sebanyak 3 pelaku usaha dan sebanyak 4 pelaku usaha memiliki label pangan kurang baik. Sosialisasi ini penting dilakukan agar semakin banyak UMKM yang paham terhadap manfaat dan pentingnya memiliki NIB dan label.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih diberikan kepada pengurus dan warga Ketintang Baru RT 02 RW 03, dan Bapak M. Alfid Kurnianto selaku Dosen Pembimbing Lapangan. Tidak hanya itu, ucapan terima kasih juga diberikan kepada orang tua dan semua orang yang berjasa dalam memberi dukungan sehingga artikel ini dapat diselesaikan. Tak lupa pula ucapan terima kasih diberikan kepada DIANDRA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi Vol.3(1): 64–72*.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2018). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan*.

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Banyak Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin Kecamatan Gayungan Tahun 2019*. Diakses dari <https://surabayakota.bps.go.id/statictable/2020/06/26/859/banyaknya-penduduk-menurut-agama-dan-jenis-kelamin-kecamatan-gayungan-tahun-2019.html>.
- Budiarto, F., Amalia, K., Arindawati, S., Mawardhany, K., Belangi, H., Mas'udah, K., dan Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 (2)*.
- Chaffey, D. dan Chadwick, E. F. (2016). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice*. Pearson.
- Herudiansyah, G., Candra, M., dan Pahlevi, R. 2019. Penyuluhan Pentingnya Label pada Kemasan Produk dan Pajak pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Desa Tebedak II Kecamatan Payaraman Ogan Ilir. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 1 (2)*, 84–89.
- Marthalina dan Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Jurnal CIVITAS CONSECRATIO Vol.2(1): 51–63*.
- Prasetyo, P. E. (2008). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. *AKMENIKA UPY Vol.2(1)*.
- Soejono, F., Sunarni, T., Bendi, R. K. J., Efila, M. R., Anthony, S., & Angeliana, W. (2020). Pendampingan Usaha: Penggunaan *One Single Submission* untuk Ijin Usaha. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2)*, 103–108.
- Wibisono, C. S., Oktadifa, R. M., Mas'udah, K. W. (2022). Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. *Jurnal Dedikasi Hukum Vol.2(2): 211–220*.
- Widyantari, A., & Kurnianto, M. A. (2023). Sosialisasi Pembuatan Produk Dodol Pisang kepada Karyawan CV. Sahabat Pangan, Desa Bangelan, Kabupaten Malang: Socialization of Making Dodol Pisang Product at CV. Sahabat Pangan of Bangelan Village, Malang District. *DIANDRA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1)*, 27–31